

ANALISIS IMPLEMETASI KAJIAN ISLAM TERKAIT AL- 'AMAL WA AL-SANA ' DALAM BERDAGANG

Syahrul Amsari

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

syahrulamsari@umsu.ac.id

Windu Anggara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

windu@uinsu.ac.id

Nabil Shawab

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

nshawab19@gmail.com

Azhari Akmal Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

Abstract

Trading without faith and charity only raises miserliness and greed in humans. To reduce this problem, the Al-Qur'an has provided instructions on how to trade correctly in order to earn the pleasure of Allah SWT. So that the discussion does not touch on a broader domain, the author focuses on how Islamic studies in the Al-Qur'an and hadith literature analyze implementational-*amal wa al-sana*'in trading. This study uses the literature review method in analyzing editorials *amal* and too *much in* trading based on an Islamic point of view. Based on an in-depth study using an interpretive approach *Maudhu'i*in understanding the context of the Qur'an through the verses related to the term *amal wa al-sana*'in trading. The results of the study conducted, obtained the implementation of related Islamic studies *al-mal wa al-sana*'in trading in relation to God's loving and generous attributes to create a prosperous and humane life as an orientation in trading activities using the concept of faith and righteous deeds in order to obtain blessings, pleasure and safety from Allah SWT in this world and also in the afterlife for every human being carry out Islamic law.

Keywords: *tafsir Maudhu'i, al-'amal wa al-sana', Trading*

Pendahuluan

Manusia ditafsirkan sebagai *zoon politicon* oleh Aristoteles (W. 322 SM). Rumusan manusia yang dikemukakan oleh Aristoteles mengandung makna-makna hakikat manusia secara filosofis. Sebagian ahli mengemukakan bahwa *zoon politicon* adalah sebuah keniscayaan manusia agar mampu memenuhi segala

kebutuhannya dalam bertahan hidup. Keniscayaan ini yang kemudian menjadi tolok ukur esensi manusia yang sesungguhnya.

Di sisi lain, Islam merumuskan esensi manusia terletak pada amal atau proses dalam mencari keberkahan Allah, hal ini dapat dipahami berdasarkan dari kata iman dan amal shaleh yang banyak tersirat dalam ayat-ayat Alqur'an. Dalam Tarigan (2012), Al-Qur'an mendefinisikan iman dan amal sebagai elemen penting dalam mencapai esensi manusia. Kedua elemen ini penting sebagai indikator menggapai ridho Allah, bahkan apabila keduanya tidak sinkron maka akan memunculkan perbuatan yang dikecam dalam Al-Qur'an seperti pamer atau riya.

Salah satu anjuran Islam dalam mencapai ridho Allah adalah dengan berdagang. Bahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi nabi Muhammad bersabda bahwa mayoritas dari pintu rezeki adalah berdagang. Kegiatan berdagang sebenarnya sudah diimplementasikan sejak dahulu. Ironisnya, konsep "mendapatkan untung sebanyak-banyaknya" memunculkan perbuatan yang dikecam oleh Al-Qur'an.

Berdagang tanpa iman dan amal hanya memunculkan sifat kikir dan serakah dalam diri manusia. Untuk mereduksi permasalahan ini Al-Qur'an sudah memberikan petunjuk cara berdagang yang benar agar mendapatkan ridho Allah. Redaksi *amal* dan *sana'* dalam Al-Qur'an senantiasa berorientasi pada sifat-sifat Allah yang pengasih, pemurah dan sebagainya. Redaksi ini kemudian menjadi konsep Islam yang mulia dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan manusiawi sebagai prioritas berdagang (Ramdani Harahap et al., 2021).

Permasalahan di atas menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Agar pembahasan tidak menyentuh ranah yang lebih luas, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana *al-amal wa al-sana'* dalam berdagang terkait literatur Al-Qur'an? 2) Bagaimana implementasi *al-amal wa al-sana'* dalam berdagang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an?

Kajian Literatur

Konsep *Al- 'Amal wa Al-Sana'*

Konsep *al-'amal wa al-sana'* merupakan serangkaian kegiatan dan tindakan praktis yang dimaknai sebagai sebuah tindakan dalam artian umum dan luas (Tarigan, 2012). Menurut Jalaluddin, kata "amal" memiliki makna yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada keakhiratan (eskatologis). Yang tidak kalah menarik dari 'amal, yang diartikan sebagai tindakan dari faktor, yang mana faktor tersebut memiliki keanekaragaman wujud, sifat dan karakteristik. Dalam hal lain, terkait tindakan praktis dibedakan menjadi 2 (dua) tujuan, yaitu kebaikan (*amil al-shalihah*) dan kejahatan (*amil al-sayyi'at*) (Jalaluddin Rahman, 1992).

Konteks “amal” dengan tema yang dimaksudkan sebagai kerja, diungkapkan dan sandarkan pada Qs. At-Taubah ayat 105, dimana para mufassir memahami konteks kata ‘amal’ pada perbuatan atau pekerjaan yang ditujukan untuk membayar zakat dan bersedekah, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Pada kutipan ayat ini, menganjurkan agar setiap manusia mawas diri dan selalu memperhatikan perbuatan dalam konteks amal yang dikerjakan, dengan membuat suatu perhitungan atas setiap amal baik maupun amal buruk. Karena pada hakikatnya, setiap amal perbuatan yang dilakukan dapat dapat disembunyikan, melainkan semuanya itu telah dicatat oleh malaikat yang ditugaskan Allah SWT pada setiap manusia.

Adapun makna lain terkait, kata amal yang dapat diderivasikan selanjutnya yaitu usaha dalam bentuk ikhtiar setiap manusia dalam mewujudkan kualitas dirinya dihadapan Allah SWT. Dimana, setiap orang yang bekerja harus menyadari konsentrasi dan fokus pada bidang yang dikuasai dengan mewujudkan citra diri dan profesionalisme dalam menyelesaikan suatu bidang pekerjaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Kahfi ayat 79, terkait perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir dengan relevansinya berupa kegiatan ataupun pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah *mahdah*. Selain itu, sebagian mufassir mengisyaratkan bahwa setiap manusia untuk mampu menguatkan diri baik dari mental dan kerohanian agar tidak berhadap dan berpangku tangan kepada sesama manusia, melainkan hanya kepada Allah SWT semata.

Dalam ikhtisar terkait kata “amal” dalam kontek bekerja. Menurut Asifuddin, dalam kajiannya terkait “Etos Kerja Islami”, menyimpulkan bekerja adalah sebagai berikut : 1). bekerja adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh diri sendiri; 2) maksud bekerja dalam lingkup ekonomi adalah melakukan kegiatan produksi, dimana bisnis dapat menghasilkan output dari proses input yang dioperasionalisasikan kepada hasil yang bisa sangat banyak kuantitas (produksi) baik hasil itu, berwujud ataupun tidak berwujud; 3) bekerja meliputi setiap pekerjaan fisik maupun pekerjaan non-fisik (Hasan Shadily, n.d.).

Berdasarkan perspektif Islam, kerja merupakan suatu ibadah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, yang meliputi aktivitas fisik, gerak anggota badan dengan melibatkan panca indra. Disamping itu, ada yang disebut dengan kerja batin dengan melibatkan otak (seperti: belajar dengan fokus, menganalisis dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah) dan *qalbu* (misalnya: berusaha sekuat tenaga dalam menggapai cita-cita, sabra dan tawakal dalam mengerjakan sesuatu urusan). Ada beberapa alasan yang memotivasi setiap orang untuk bekerja dan ada beberapa motif dan tujuan antara lain: 1) memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, perumahan dan sandang; 2) pemenuhan kebutuhan sekunder seperti hiburan, barang mewah, kesehatan dan pendidikan; 3) pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi, seperti keinginan untuk dihargai, berpenampilan mewah, aksesoris dan lain-lain; 4) pengakuan identitas diri dari manusia lainnya (Redi Panuju, 1995).

Terlepas dari penjelasan di atas, semua pekerjaan baik yang dilakukan secara manual dengan mempertahankan prinsip tradisional dirasakan sangat

berbeda dengan zaman modern saat ini, yang mana segala sesuatunya harus pemanfaatan teknologi canggih dan padat karya. Oleh karena dalam syariat Islam, tujuan bekerja tidak hanya untuk memperoleh harta tetapi juga untuk memperoleh dan mencari ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Merujuk pada prinsip etika bisnis, dijelaskan bahwa ketika pendekatan kerja menggunakan metode *reward and punishment*, maka paradigma konstruksinya dapat dilihat dalam tindakan sebagai berikut. (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002):

Tindakan (Action)	Hukuman/Sanksi (Punishment)	Penghargaan (Reward)
<i>Ruhiyyah</i>	Laknat/Murka/Dosa	Keridhaan/Pahala
<i>Madiyyah</i>	Peringatan/Skorsing/PHK	Insentif/Gaji
<i>Insaniyyah</i>	Reputasi buruk/Celaan	Reputasi baik/Pujian
<i>Khuluqiyyah</i>	Resistensi/Antipati/Protes	Simpati/Rasa hormat/Solidaritas

Jika merujuk pada Al-Qur'an kata "amal" dalam konteks yang memiliki korelasi kerja, dapat ditemukan ketentuan-ketentuan sesuai syariat Islam tentang etika dalam bekerja. Berdasarkan kutipan dan penjelasan dari buku Etika Bisnis (Tarigan, 2012): 1) niat yang tulus dan ikhlas. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya, semua tindakan dinilai dari niat pelakunya" (HR. Bukhari); 2) tanpa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai makhluk kepada Allah SWT, sebagaimana dalam Qs. Al-Jumu'ah [62] ayat 10-11, Allah SWT berfirman: "*Ketika adzan pada hari Jumat terdengar, berhentilah jual beli dan bersegeralah untuk berdzikir (shalat) ... dan menyebar di bumi dan mencari rahmat Allah*"; 3) adanya rasa saling sukarela (suka sama suka), sebagaimana terdapat dalam Qs. An-Nisa [4] ayat 29; 4) sopan santun dan berakhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW, menganjurkan, agar berdagang dengan cara yang jujur agar di akhirat kelak akan bersama Rasulullah SAW (HR Ibnu Majah); 5) tidak menipu, curang maupun merugikan orang lain, sebagaimana terdapat dalam Qs. Ar-Rahman [55] ayat 9 dan Qs. Al-Muthaffifin [83] ayat 1-3; dan 6) mengimplikasikan nilai-nilai manajemen dan kepemimpinan yang baik, sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2] ayat 282; serta 7) perniagaan/perdagangan yang diusahakan harus legal dan menerapkan prinsip kehalalan.

Dengan kata lain, konsep *al-'amal wa al-sana'* yang terlepas dari ketentuan syariat Islam dalam Al-Qur'an, tentunya dapat lebih dikembangkan dan direlevansikan dengan unsur-unsur lain yang lebih kompleks dan multidimensional.

Konsep Berdagang

Konsep berdagang dalam Islam erat kaitannya dengan "*tijarah*", yang memiliki arti mengalokasikan modal untuk meningkatkan keuntungan dalam Al-

Qur'an topik ini dinyatakan sebanyak 9 kali, diantaranya yaitu dalam Qs. Al-Baqarah [2] ayat 282; Qs An-Nisa' [4] ayat 29; Qs At-Taubah [9] ayat 24; Qs. An-Nur [24] ayat 37; Qs. Fathir [35] ayat 29; Qs As-Shaf [61] ayat 10; dan Qs. Al-Jumu'ah [62] ayat 11 (Tarigan, 2012).

Disamping itu, berdagang juga memiliki kaitan dengan kata *al-ba'i*. Menurut Taquuddin An-Nabhani (1990), menjelaskan bahwa perdagangan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 1) perdagangan legal (halal) disebut juga *al-ba'i* dan 2) perdagangan illegal (haram) berarti riba. Keduanya, baik *al-ba'i* maupun riba, termasuk kategori komersial dalam perdagangan. Adapun maksud dan tujuan jual beli secara istilah adalah mengikat perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi untuk melakukan pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai yang dimaksudkan menjadi dasar atas penentuan harga barang dan merupakan bagian dari kebijakan dalam pengambilan keuntungan (Dwi Suwiknyo, 2010). Dalam Al-Qur'an dengan jelas menyatakan, *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* dalam Qs. Al-Baqarah [2] ayat 275.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Qs. An-Nissa [4] ayat 29 yang pada pangkal ayatnya menerangkan tentang larangan mengonsumsi harta dengan cara bathil, namun konteks ayat tersebut memiliki kaitan yang erat dengan bagaimana cara perolehan harta yang merupakan bagian dari unsur sumber-sumber usaha (*ushul al-makasib*). Terkait kata 'bathil', Al-Syaukani menerjemahkannya dengan istilah "*ma laisa bihaqqin*" (semua yang tidak benar). Pada konteks ayat tersebut juga dinyatakan bahwa semua yang bathil dalam transaksi perdagangan dilarang dalam syariat Islam, apabila didalamnya terdapat unsur *mayshir, gharar, riba* dan bathil.

Muhammad Fethullah Ghoulén menafsirkan penggalan ayat "*wa taqtulu anfusakamu*" berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Qs. An-Nissa [4] ayat 29, menunjukkan bahwa siapa saja yang makan dari sumber yang jelas keburukannya, seperti dari hasil riba, judi, suap dan lain sebagainya, maka harta tersebut adalah harta yang dilarang dan dihitung sebagai sarana bunuh diri. Adapun makna dari Qs. An-Nissa [4] ayat 29, mengandung 3 (tiga) konsep pemahaman, yaitu : 1) siapa pun yang menerima riba, dari pendapatan hasil perjudian, korupsi/suap dari sumber ilegal lainnya, termasuk mereka yang bunuh diri; 2) siapa pun yang mendukung bisnis secara salah dan tidak adil, termasuk membelanjakan kekayaan secara berlebihan, mengadopsi ideologi kapitalis, liberal atau komunis, atau keyakinan apa pun yang memungkinkan seseorang mencari nafkah secara ilegal, dianggap sebagai pembunuh agama; 3) Menjelaskan bahwa orang yang bunuh diri adalah sesat. Misalnya, ketika semua lapisan dan ideologi masyarakat disamakan dan timbul kontradiksi yang mendalam, seperti sebagian orang jahil menerima ideologi yang terbatas pada kesenangan duniawi yang diperbolehkan oleh agama dan lebih memilih hidup dalam kemiskinan, lemah dan dipandang sebelah mata. Demikian pula, siapa pun yang secara sadar menguasai properti atau harta benda orang lain, atau memerintahkan orang lain untuk merampok, mencuri dan menguasai harta benda orang lain secara melawan hukum dapat membunuh diri sendiri menurut Al-Qur'an. (Muhammad Fethullah Gulen, 2011).

Ayat pada Qs. An-Nissa [4] ayat 29 ini juga sebenarnya bisa dikontekstualisasikan lebih luas lagi. Misalnya, siapa pun yang melakukan perniagaan/berdagang dengan cara yang buruk dan mengerikan tidak hanya membunuh dirinya sendiri tetapi juga dapat membunuh orang lain. Makna membunuh tidak selalu harus diterjemahkan dengan mengambil nyawa manusia. Terhentinya akses dari sumber keuangan juga berarti kematian, seperti kehilangan kepercayaan dari mitra/pelanggan, juga bagian dari perniagaan/berdagang yang akan bangkrut. Oleh karena itu, akad jual beli dengan saling pengertian (*'an taradin minkum*) adalah kata lain dari akad yang mempunyai nilai komersial dan bersifat *win-win solution*.

Secara *zhahir* ayat pada Qs. An-Nissa [4] ayat 29 berbicara mengenai kebolehan melakukan segala jenis perniagaan/berdagang selama itu terjadi melalui mekanisme saling pengertian (*'an taradin minkum*) antara kedua pihak yang bertransaksi. Namun di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa teks Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW juga melarang jual beli alkohol, mayat, daging babi dan semua barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Muhammad Ali As-Sais, n.d.).

Pada ayat lainnya, Allah SWT menerangkan tentang perniagaan/berdagang yang akan mendapat banyak keuntungan apabila dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah SWT dan menggunakan harta benda yang dimiliki untuk berjihad di jalan Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam Qs. As-Saff [61] ayat 10-11.

Pada Qs. As-Saff [61] ayat 10, ada kata "*tunjikum*" yang diterjemahkan oleh para mufassir sebagai keselamatan dan/atau pelepasan dari sesuatu. Kata ini juga membentuk kata "*najwah*" yang berarti tempat tinggi yang dapat memberikan perlindungan. Oleh karena itu, ayat di atas dengan mudah dapat diartikan bahwa Allah SWT memberikan suatu bentuk usaha yang menyelamatkan manusia dan membebaskannya dari api neraka. Jika ayat di atas dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka mengesankan bahwa Allah SWT hendak mengumpamakan bahwa orang yang beriman dan beramal shaleh itu ibarat perniagaan/berdagang dengan mendapat keuntungan yang tidak terputus.

Ajaran Islam yang terkadang dipandang abstrak, sebagaimana memberi pahala kepada orang beriman dan berbuat baik, sulit ditelaah oleh masyarakat Arab saat itu, yang hidup di dunia yang murni material dan pragmatis. Orang-orang Arab kemudian mencari nafkah dari berdagang, terutama penduduk Makkah dan kota-kota besar lainnya. Karena setiap perniagaan/perdagangan tentu saja berharap mendatangkan keuntungan, sampai suatu ketika orang Arab melakukan praktik riba untung mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Terhadap kondisi tersebut, Allah SWT membandingkan antara iman dan amal saleh seperti pedagang yang mencari keuntungan, agar mudah dipahami jika mereka beriman dan beramal, maka mereka akan beruntung dengan mendapatkan manfaat dari Allah SWT dengan diselamatkan dari api neraka.

Di sisi lain, pada Qs. As-Shaff [61] ayat 10-11 ini mengimplikasikan suatu pembelajaran berharga, yaitu: 1) Ketika pedagang mengusahakan dagangannya, pada prinsip dan ketentuan iman dan takwa kepada Allah SWT harus tetap terjaga bukan mengikuti kondisi dan situasi; 2) Sebagai pedagang, untuk beramal baik, jika pedagang mampu menawarkan pelayanan yang baik, menawarkan produk terbaik dan menghindari praktik perniagaan/berdagang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti *gharar* dan *bathil*. Singkatnya, dengan berdagang merupakan sumber amal bagi masing-masing pelakunya; 3) Berdagang merupakan bagian dari jihad. Hal ini tercermin dari bagaimana setiap pedagang berjihad untuk menghidui keluarganya. Melalui perdagangannya tersebut, setiap pedagang mampu menyejahterakan fakir, miskin, dan anak-anak yatim/pitu maupun orang-orang yang belum beruntung. Hal tersebut, tentu saja merupakan bagian dari jihad.

Pada akhir ayat dari Qs. As-Saff [61] ayat 11, Allah SWT kembali menegaskan bahwa jika ada kebaikan dalam iman dan amal, maka ada kebaikan pula sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lingkup perniagaan/perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam akan mendapatkan perlindungan dibawah karunia Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam Qs. Al-Jumu'ah [62] : 9-11, dimana Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang yang beriman dalam melakukan perniagaan/perdagangan tidak boleh sampai melupakan tugas utama manusia untuk selalu taat kepada Allah SWT dan kondisi dan situasi apapun.

Dalam Qs. Al-Jumu'ah tidak hanya menegaskan perintah Allah SWY dalam melaksanakan kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki, melainkan juga menganjurkan perniagaan/perdagangan yang dilakukan setiap orang agar tidak melalaikan tugas dan tanggungjawabnya untuk selalu mengingat Allah SWT jika telah diserukan panggilan untuk bergegas melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan segala bentuk aktivitas lainnya. Dalam Qs. Al-Jumu'ah [62] ayat 9-11, penyebutan istilah perniagaan/perdagangan merupakan induk dari aktivitas muamalah. Hal ini bukan berarti hanya aktivitas jual beli yang ditangguhkan ketika ada seruan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, melainkan untuk segala aktivitas yang ditekuni oleh setiap laki-laki muslim yang mampu menghalangi pelaksanaan sholat Jumat.

Al-Ghazali mengatakan dalam salah satu bukunya, yang berjudul "*Merasakan Kenikmatan Jamuan Allah (Nahwa al-Tafsir Maudhu'iy li Suwar al-Qur'an)*", karena pada hari Jumat ada waktu yang diberikan Allah SWT keberkahan didalamnya. Dimana saat seorang hamba yang mengisi waktunya di hari Jumat dengan doa, salat dan banyak berzikir mengingat kebesaran-Nya, maka Allah SWT akan memperkenan setiap doa hamba-hamba-Nya dan memberikan ampunan-Nya. Oleh karena itu, dianjurkan pada hari Jumat untuk lebih banyak melakukan amal ibadah, dengan salat, sedekah, berzikir dan lain sebagainya. Dalam Qs. Al-Jumu'ah yang diawali dengan kalimat tasbih ini, Allah SWT juga mengutuk orang yang keluar masjid setelah mendengar kedatangan kafilah yang membawa barang orang lain. (Muhammad Al-Ghazali, 2003).

Perspektif yang disampaikan Al-Ghazali terkesan sangat normatif. Ini tidak memiliki dasar dalam hal dimensi ekonomi. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, dalam Qs. Al-Jumu'ah tersebut sebenarnya mengajarkan sebuah jalan keseimbangan yang wajib dimiliki oleh setiap manusia yang beragama Islam. Keseimbangan dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani,

kebutuhan *material* dan *immaterial*, keseimbangan sekuler dan ukhrawi, keseimbangan antara kegiatan ibadah masjid dan pasar, serta hubungan yang seimbang dengan Allah SWT dan sesama manusia atau mitra usaha. Itulah sebabnya kehidupan umat Islam sebenarnya terjalin antara titik, rumah, pasar dan masjid.

Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pada hari kiamat, Allah SWT akan mengumpulkan seluruh umat manusia di satu pada. Setiap mereka akan mendengar seruan, dan semua mata mereka akan tertuju pada seruan tersebut. Dan seruan itu berkata: “Siapa saja yang memuji Allah SWT di saat senang dan susah?” Maka, bangkitlah mereka sebagian, yang jumlahnya hanya sedikit dan masuk surga tanpa hisab. Seruan itu berkata selanjutnya: “Siapa saja yang terbangun di tengah malam dan mengingat-Ku dengan ruku’ dan sujud’?” Diantara mereka yang berdiri, namun sedikit. Kemudian, seruan itu berkata kembali, “Siapa, yang perniagaan/perdagangannya tidak melalaikan diri dari mengingat Allah SWT?” Mereka yang berdiri pun sedikit, dan Allah SWT memasukkan mereka tanpa hisab ke dalam surga. Selanjutnya, berdirilah semua manusia, dan mereka akan dihisab secara rigid (Al-Syaukani, 2003).

Kajian Islam Terkait Implementasi *Al-'Amal wa Al-Sana'* dalam Berdagang

Dari sudut pandang Islam, urusan dunia dan akhirat sama pentingnya. Tidak perlu mengonfrontasikan keduanya, yang bisa menjadi perdebatan. Masalahnya adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat tersebut. Merupakan hal yang tidak bijaksana untuk cenderung pada hal-hal tertentu saja dan acuh tak acuh terhadap hal yang lainnya.

Menelaah kata *tijarah* (perdagangan) dalam Al-Qur’an yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat jelas bahwa tidak hanya menganjurkan umat Islam untuk berdagang, tetapi rangkaian dalam ayat Al-Qur’an tersebut mbingkai sedemikian rupa agar perniagaan/berdagang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Bahkan dalam konteks berdagang dalam Al-Qur’an ini tidak hanya tentang transaksi antar manusia tetapi juga tentang hubungan dengan Allah SWT. Dengan kata lain, ada pekerjaan *material* dan *immaterial*. Disamping itu, pada fokus ayat yang memiliki relevansi dengan perniagaan/berdagang menyebutkan bahwa membaca Al-Qur’an, mendirikan salat, sedekah dan perbuatan baik lainnya merupakan bagian dari *tijarah* sebagaimana yang terdapat dalam Qs. Fathir [35] ayat 29, Allah SWT berfirman dengan jelas terkait maksud pada ayat ini tidak berbicara perniagaan/berdagang secara *material*, melainkan secara *immaterial*. *Tijarah* (berdagang) sebagaimana disebutkan dalam Qs. Fathir [35] ayat 29, berupaya membentuk kepribadian yang kuat. Hal inilah yang menjadi dasar transaksi jual beli yang tidak dilandasi karakteritik atau kekuatan iman serta amal shaleh, dikhawatirkan mendorong pelakunya untuk melakukan jual beli curang. Ketika perniagaan/berdagang secara curang merajarela akan berdampak besar pada karakteristik suatu bangsa dengan cara yang merugikan orang lain.

Adapun beberapa pengetahuan tentang *tijarah* yang disampaikan dalam Al-Qur'an tidak hanya terkait dengan perniagaan/berdagang dengan moral dan etika. Berdagang dengan cara etis, juga diserukan Bustanuddin Agus (2006), dengan mengutip kode etik yang dikembangkan dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits lebih memposisikan bagaimana sistem dan prosedur administrasi serta manajemen pengelolaan bisnis tertata dengan baik, serta komunikasi bisnis dua arah yang dilandasi akhlak dan sikap mental yang baik (prinsip suka sama suka). Hal ini sebagaimana yang diimplementasikan orang Jepang dengan istilah 8 (delapan) kunci kesuksesan yang salah satunya terkait moral dan etika. Pentingnya moral dan etika dalam bisnis sudah jauh dibahas sebelum Islam, misalnya dengan ketekunan, kerja sama dan gotong royong, tidak curang, tidak menghalangi kewajiban seseorang kepada Allah SWT, serta menjaga kemurniaan dalam setiap transaksi perniagaan/perdagangan bebas dari riba dan halal.

Menurut Mannan, prinsip dasar dalam berdagang atau berniaga yang dibangung dalam perspektif Islam adalah standar kejujuran, amanah dan ketulusan. Di zaman sekarang ini, ditemukan banyak sekali ketidaksempurnaan di pasar yang harus dihilangkan jika ingin komunitas bisnis negara-negara dunia menerima prinsip ini. Prinsip jual beli dan niaga lainnya, yang dilarang dalam Al-Qur'an, yaitu salah dalam membuat takaran dan sumpah palsu. Di sisi lain, Al-Qur'an sangat menganjurkan para pedagang untuk beritikad baik dalam setiap kali bertransaksi (M. A. Mannan, 1995).

Dalam buku Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam karangan Akmal Tarigan (2012), Ibn Khaldun menyatakan bahwa “perdagangan adalah salah satu usaha orang untuk mencari dan memperoleh keuntungan dengan cara menambah penghasilannya, membeli barang-barang/real estate dengan harga murah kemudian menjualnya dengan harga tinggi, baik barang itu berupa tepung atau hasil pertanian, ternak atau pakaian. Selisih antara harga jual dan harga beli disebut untung/laba (Tarigan, 2012). Sederhananya, seperti yang ditulis Ibnu Khaldun, meminjam ungkapan populer dari seorang pedagang anonim, *“perdagangan atau bisnis adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal.”*

Perdagangan sebenarnya merupakan “perantara” antara produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, perdagangan adalah cara produsen menyalurkan atau mendistribusikan produknya. Mengutip ungkapan Jaribah bin Ahmad Al-Haristi yang mengatakan bahwa jika produksi berarti mengolah bahan baku menjadi barang konsumsi, maka barang yang dihasilkan kemudian diangkut dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut menjadi bernilai atau lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa perdagangan merupakan kegiatan produksi yang sangat penting yang dapat mencapai efisiensi ruang melalui waktu pengangkutan dan penyimpanan. Faktanya, bisnis tambahan, ketika direplikasi, adalah proses yang berubah menjadi serangkaian kegiatan ekonomi lainnya (Jabir bin Ahmad Al-Haristi, 2006).

Berdagang telah menjadi kegiatan yang sangat mendasar sejak awal Islam. Sebagaimana ditunjukkan ayat-ayat di atas, keterangan Al-Qur'an yang menguatkan perniagaan/berdagang menunjukkan betapa pentingnya kegiatan ini. Bentuk perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan perdagangan lokal dan nasional sudah dikenal pada masa itu. Adapun catatan penting yang terkait dengan

perniagaan/berdagang saat ini dapat dipahami lebih luas dan mendalam. Pada awalnya perniagaan/berdagang dalam Islam sangat-sangat sederhana, hanya antara penjual dan pembeli atau pedagang yang bertatap muka di pasar dan akad yang dibuat hanya menggunakan akad lisan. Model klasik ini masih bisa diterapkan di pasar tradisional. Namun, bentuk perdagangan telah berubah dalam bentuk kegiatan perniagaan/berdagang yang lebih besar, mencakup antar daerah bahkan antar negara, kecuali perdagangan bahan dalam jumlah besar. Perubahan ini juga mempengaruhi aspek hukum bisnis. Karena bisnis tanpa iman dan amal shaleh hanya menambah kesengsaraan dan keserakahan rakyat. Oleh karena itulah, syariat Islam hadir untuk memberikan petunjuk bagaimana beramal yang benar untuk mendapatkan ridha Allah SWT. (Ramdani Harahap et al., 2021)

Metode Penelitian

Tulisan ini membentuk satu uraian pendekatan dengan kajian-kajian konseptual yang berdiri pada jenis kajian pustaka (Creswell, 2014). Proses analisis dilakukan dengan melihat beberapa kajian ilmu komunikasi dalam membentuk suatu perspektif yang dikhususkan untuk melihat kepustakaan yang berorientasi pada perspektif *deductive – interpretive*.

Denzin & Lincoln dalam Rorong (2019) mengemukakan bahwa berpandangan yang berdiri pada satu perspektif deskriptif cenderung berfokus pada bagaimana memandang kenyataan (biasanya realitas sosial atau psikologis), yang pada tatanannya selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan terstruktur. Kajian pustaka dalam tulisan ini penulis ambil karena dapat dikaji secara potensial, untuk memahami perspektif teori dalam penelitian bahwa, ada banyak pendekatan berbeda untuk melakukan suatu kajian.

Dalam menganalisis landasan ayat yang menjadi pokok penelitian, penulis menggunakan pendekatan tafsir *Maudhu'i* (Faisal, 2020; Zulheldi, 2018). Metode ini memberikan pengayaan kontekstual melalui ayat-ayat dengan redaksi tertentu dalam menjelaskan suatu substansi pembahasan. Adapun referensi ayat yang akan penulis tafsirkan adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan iman, amal dan bekerja.

Data yang penulis dapatkan, akan dianalisis kembali dengan teknik analisis isi. Menurut Krippendorff (2022) analisis konten tidak membatasi teks di dalam definisi tersebut sebatas produk tulisan, tetapi juga "*other meaningful matter*" yang dalam tataran ini akan merumuskan data dengan konteks pembahasan yang mendalam.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Makna dari kata *al-'amal wa al-sana'* yang tersirat dalam ayat-ayat Alqur'an yang menggambarkan bahwa setiap aktivitas manusia harus diiringi dengan niat yang mulia. Faktanya niat dan realisasinya merupakan dua hal yang saling berkorelasi dan tidak dapat dipisahkan, hal inilah yang ingin disuratkan ayat-ayat Alqur'an yang menjelaskan tentang makna iman dan amal shaleh kepada manusia.

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia mulai melupakan alasan utama tentang eksistensi dirinya hadir di muka bumi. Umumnya, manusia pada zaman sekarang dalam memenuhi kebutuhannya hanya berputar pada lingkaran primer, sekunder dan tersier. Hal ini tidak bisa dibilang salah, karena keberlangsungan kehidupan manusia merupakan hal yang bersifat urgensi, tetapi juga tidak dapat dikatakan benar, dikarenakan hal ini hanya berporos pada segi horizontal saja, yaitu kepada dirinya sendiri.

Makna iman dan amal shaleh dalam Alqur'an mendeskripsikan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berbuat sesuatu (bekerja), hal ini juga menggambarkan tentang bagaimana seseorang bekerja itu tidak hanya berporos pada segi horizontal tetapi juga vertikal. Titik tertinggi manusia dalam bekerja yaitu adanya unsur ketekunan didalamnya, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya aplikasi iman dan amal shaleh dalam pekerjaannya, dengan pengaplikasian iman dan amal shaleh tersebut pekerjaannya mencapai dua segi, yaitu untuk keluarga dan dirinya (horizontal) dan kepada Allah (vertikal), hal inilah yang memberikan keberkahan dari-Nya untuk manusia tersebut dan kelak akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti (Qardhawi, 2016)

Redaksi Al-Qur'an mengenai bekerja terdapat dalam surah al-Tawbah ayat 105. Ayat ini menegaskan bahwa Allah senantiasa objektif dalam menilai usaha hambanya. Selain itu, ayat ini seolah-olah menegaskan bahwa untuk beramal tidak boleh dihentikan. Nilai kehidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu, maka tidak boleh ada mukmin yang kosong waktunya dari amal (Hamka, 1983).

Literatur usaha dalam Al-Qur'an sangat berkaitan dengan kegiatan berdagang. Beberapa kali redaksi ayat yang menunjukkan suatu usaha selalu dikaitkan dengan rezeki. Dalam surah al-Isra' ayat 30 dan al-Mulk ayat 15 Allah kembali mengaitkan berdagang dengan rezeki (Shihab, 2004). Korelasi berdagang dan rezeki pada ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menjamin rezeki bagi siapapun yang berdagang dengan tujuan mencari ridha Allah.

Selanjutnya, dalam surah al-Ra'd ayat 26, Allah kembali mengaitkan berdagang dengan rezeki yang membawa kebahagiaan (Baydawi, 2010). Secara langsung, rezeki yang diperoleh dengan mencari ridha Allah akan menjadi rezeki yang berkah dan mampu membawa orang tersebut menuju kebahagiaan.

Dalam surah al-Insyiqaq ayat 6 bekerja demi mengejar ridha Allah dapat menghasilkan kesejahteraan rezeki dan usahanya itu akan diterima pula di sisi Allah (Katsir, 1999). Ayat ini secara umum menggambarkan seluruh usaha tanpa keterikatan. Kata *insan* dalam ayat ini tidak hanya merujuk kepada orang-orang beriman namun berlaku pula kepada orang-orang kafir (Qurtubi, 2002).

Sejatinya, manusia sebagai makhluk sosial sudah ditetapkan untuk senantiasa bekerja seperti yang termaktub dalam surah al-Nisa ayat 32. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan Allah telah membebani kaum laki-laki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum wanita (Maraghi, 1910). Oleh karena itu, Allah sejatinya sudah memberikan porsi tertentu kepada hamba-hambanya dalam berusaha dan tidak boleh iri terhadap porsi tersebut. Apabila muncul sikap iri, maka usaha tersebut tidak disertai dengan niat mencari ridha Allah (Al-Jaza'iri, 2003).

Literatur Al-Qur'an mengenai bekerja yang penulis paparkan di atas, menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Pasalnya, ayat-ayat bekerja/berdagang senantiasa dikaitkan dengan rasa syukur, nikmat dan kebahagiaan. Berdagang dalam rangka menggapai ridha Allah dapat menghasilkan rezeki yang optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Islam mengajarkan bahwa segala bentuk rezeki yang baik asalanya dari Allah dan didapatkan dengan mencari ridha Allah. Secara tidak langsung, ayat-ayat berdagang/usaha di atas menunjukkan sistem pembenahan diri dan sosial yang esensial. Setiap orang yang mendapatkan rezeki dalam lingkup mencari ridha Allah maka ia akan dikaruniai rasa syukur.

Rezeki yang mampu menciptakan rasa syukur memiliki dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Dari bentuk rasa syukur, seseorang mampu menginternalisasi nilai-nilai baik dalam dirinya. Kemudian, rasa syukur itu dapat bertransformasi dengan meningkatnya kesadaran seseorang sehingga muncul kesadaran untuk mampu menafkahkan hartanya.

Rasa syukur merupakan bentuk akhir dari bentuk iman dan amal dalam berusaha sebagaimana yang termaktub dalam surah Ibrahim ayat 7. Bukti eksistensi iman dan amal pada ayat ini bahwa secara tegas rasa syukur yang diperoleh merupakan hasil usaha dengan upaya ketaatan dan ketauhidan (Al-Qarni, 2008; As-Suyuthi & Al-Mahally, 2015).

Secara kumulatif, Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk bekerja dengan penerapan iman dan amal shaleh. Tujuan dari penerapan ini adalah supaya manusia mendapatkan karunia, kenikmatan dan rasa syukur. Bentuk penerapan ini terkesan sangat sederhana, namun konsep ini acapkali diabaikan sehingga memunculkan sikap-sikap yang berkebalikan dengan normatif Al-Qur'an seperti iri, tidak bersyukur dan kufur nikmat.

Dalam berdagang sendiri sering ditemui beragam kecurangan yang mengabaikan konsep iman dan amal. Imbasnya, muncul beberapa kerugian pada diri manusia seperti tidak bersyukur dan tidak pernah merasa cukup. Sayangnya, nilai-nilai yang terkandung pada konsep ini masih belum tersosialisasikan sehingga urgensi yang terkandung di dalamnya masih belum tersentuh oleh sebagian orang.

Konsep ini mampu mereduksi *lammat al-syaithon* (sifat-sifat setan) dan memunculkan *lammat al-malak* (sifat-sifat malaikat). Apabila konsep ini terabaikan maka muncul sifat merusak dalam diri manusia, sebaliknya, apabila konsep ini mampu diimplementasikan maka akan muncul sifat memelihara dalam diri manusia.

Dengan menerapkan konsep iman dan amal shaleh dalam mengerjakan suatu hal, manusia mampu mendapatkan makna dalam pengerjaannya, makna yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keberkahan yang diberikan Allah bagi manusia yang mampu merealisasikan niatnya yang mulia tersebut, terutama dalam berdagang.

Kesimpulan

Berdagang adalah bentuk kegiatan ekonomi di mana barang dijual dan dibeli untuk mendapatkan keuntungan. Al-Qur'an sebagai dasar penetapan syariat Islam memahami konsep berdagang dengan kata *tijarah* atau *ba'i*. Yang menarik dari Al-Qur'an ketika membahas bisnis adalah penekanannya pada sisi moral dan etika bisnis dalam akumulasi kekayaan yang diatur menurut aturan syariat Islam. Terlepas dari penjelasan tersebut, dalam hal aktivitas perdagangan/bisnis, Allah SWT menunjukkan pesan dalam konteks *immaterial* untuk membentuk kepribadian manusia yang kuat berdasarkan pada aktivitas jual beli, dengan tidak berlandaskan pada karakteristik dan jiwa yang tangguh, disangsikan mendorong pelakunya ke dalam perniagaan/berdagang penuh dengan tipu muslihat. Dimana berdagang dengan cara yang merugikan orang lain berdampak besar dalam merusak karakter bangsa. Dengan hadirnya Islam, memberikan petunjuk dan syariat terkait aktivitas (*al-'amal wa al-sana'*) dalam berdagang tidak hanya memperoleh kekayaan melalui pengejaran keuntungan, tetapi juga mencari keridhaan Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Daftar Pustaka

- Al-Jaza'iri, A. B. (2003). *Aysar al-Tafasir li Kallam al-'Ali al-Kabir*. Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm.
- Al-Qarni, 'Aidh. (2008). *Tafsir al-Muyassar*. Qisthi Press.
- Al-Syaukani. (2003). *Fath Al-Qadir* (Vol. 1). Dar AL-Kutub Al-Ilmiyyah.
- As-Suyuthi, J., & Al-Mahally, J. M. I. A. (2015). *Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalalain (Terjemah)*.
- Baydawi, A. A. ibn U. (2010). *Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-Tāwīl*. In *Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-Tāwīl*. <https://doi.org/10.31826/9781463225100>
- Bustanuddin Agus. (2006). *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*. Universitas Andalas Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dwi Suwiknyo. (2010). *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Faisal, M. (2020). Pendekatan Tafsir Maudhu'I Dalam Metode Dakwah. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 156. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i1.356>
- Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Hasan Shadily, et. a. (n.d.). *Ensiklopedi Indonesia* (Jilid 3). Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project.
- Jalaluddin Rahman. (1992). *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik*. Bulan Bintang.

- Katsir, I. (1999). Tafsir al-Quran al-Adzim. In 2.
- Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- M. A. Mannan. (1995). *Teori dan Peraktik Ekonomi Islam*. Dana Bakti Wakaf.
- M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani Pers.
- Maraghi, M. M. (1910). *Tafsir al-Maraghi*. Dar al-Fikr.
- Muhammad Al-Ghazali. (2003). *Menikmati Jamuan Allah (Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Qur'an)*. Serambi.
- Muhammad Ali As-Sais. (n.d.). *Tafsir Ayat al-Ahkam (Juz II)*.
- Muhammad Fethullah Gulen. (2011). *Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhuk*. Republika.
- Qardhawi, Y. (2016). Norma dan Etika Ekonomi Islam. In *Gema Insani*.
- Qurtubi, A. A. A. M. A. (2002). *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ramdani Harahap, S. A., Azmi, M. U., & Syamsuri, S. (2021). Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>
- Redi Panuju. (1995). *Etika Bisnis: Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*. Grassindo.
- Rorong, M. J. (2019). Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi. *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(1), 90–107. <https://doi.org/10.33884/commed.v4i1.1417>
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir al-Mishbah (2nd ed.)*. Lentera Hati.
- Taqyuddin An-Nabhani. (1990). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Risalah Gusti.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*.
- Zulheldi, M. A. (2018). 6 Langkah Metode Tafsir Maudhu'i. In *International Journal of Physiology* (Vol. 6, Issue 1).